

**PENGENAAN PIDANA BAGI SAKSI PEMBERI KETERANGAN PALSU
DALAM SISTEM HUKUM PIDANA**

***PENALTY FOR WITNESSES PROVIDING FALSE TESTIMONY IN THE
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

Yudi Santoso, Nourma Dewi dan Firstnandiar Glica Aini

Universitas Islam Batik

Korespondensi Penulis : kalayukarayabumi91@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Santoso, Yudi, Nourma Dewi dan Firstnandiar Glica Aini. *Pengenaan Pidana bagi Saksi Pemberi Keterangan Palsu dalam Sistem Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Persoalan di sistem peradilan, salah satunya adalah pemberian keterangan palsu di persidangan. Hal ini tidak hanya menghambat proses investigasi kebenaran, tetapi juga dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, termasuk merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu seorang saksi dalam perkara pidana, wajib untuk menyampaikan apa yang dilihat, diketahui dan didengar dengan cara disumpah. Peradilan bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenarnya terjadi demi mewujudkan suatu keadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP, perbuatan ini adalah tindak pidana. Selain bersifat represif, penegakan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu merupakan bukti upaya menegakkan hukum untuk menjaga integritas proses peradilan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Jika seorang saksi terbukti memberikan kesaksian palsu, maka akan dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Sehingga penting dalam suatu proses persidangan dihadirkan saksi yang dapat dipercaya dan diyakini kesaksiannya adalah benar.

Kata Kunci: Keterangan Palsu, Penegakan Hukum, Pidana, Saksi, Peradilan, Tindak Pidana

ABSTRACT

One of the problems in the judicial system is the provision of false testimony in court. This not only hinders the process of investigating the truth but can also be detrimental to the parties involved, including undermining public trust in the judicial system. Therefore, a witness in a criminal case is required to report what they saw, knew, and heard under oath. The purpose of the trial is to discover the material truth, that is, the truth that actually occurred, in order to achieve justice. As stipulated in Article 242 of the Criminal Code, this act is a criminal offense. In addition to being repressive, enforcing criminal penalties against witnesses who provide false testimony is evidence of an effort to uphold the law and maintain the integrity of the judicial process. The method used is descriptive with a normative juridical research approach. If a witness is proven to have given false testimony, they will be subject to criminal penalties as stipulated in the Criminal Code. Therefore, it is crucial in a trial process to present witnesses whose testimony is credible and whose testimony is believed to be truthful.

Keywords: False Testimony, Law Enforcement, Criminal, Witness, Justice, Criminal Act

A. PENDAHULUAN

Seorang saksi dalam perkara pidana wajib untuk menyampaikan apa yang dilihat, diketahui dan didengar dengan cara disumpah. Peradilan bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenarnya terjadi demi mewujudkan suatu keadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP, perbuatan ini adalah tindak pidana. Selain bersifat represif, penegakan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu merupakan bukti upaya menegakkan hukum untuk menjaga integritas proses peradilan.

Menurut Solly Lubis dalam Rocky Marbun bahwa kehidupan kenegaraan selama tiga dasawarsa yang lalu membuktikan terjadinya inkonsistensi dan deviasi dari konsep dasar sistem manajemen yang seharusnya yakni Undang Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan itu bergeser dari pola demokrasi kepada oligarkhi, berlarut-larut, sehingga akhirnya terjadi diskrepansi atau kesenjangan, baik dibidang sosial, politik maupun sosial ekonomi, sosial budaya dan hankamtibmas. Maka pada prinsipnya tuntutan reformasi sistem manajemen kehidupan bangsa secara menyeluruh itulah yang memerlukan adanya reformasi kebijakan politik dan reformasi sistem hukum, supaya manajemen nasional itu dapat dikembalikan kepada sistem menurut konsep dasarnya sendiri secara konstitusional.¹

Tentunya Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum didalam konstitusi dengan adanya sistem pemisahan kekuasaan dengan adanya tiga lembaga yang adanya, maka yang menjadi sorotan bagi penulis adalah dengan melihat sistem hukum dan juga sistem peradilan dalam lembaga kekuasaan kehakiman (yudisial). Menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman memegang peran penting sebagai pilar penegakan hukum yang independen. Penegakan hukum yang adil menunjukkan bahwa supremasi hukum sedang berlangsung. Namun, dalam kenyataannya, keadilan hukum seringkali sulit dicapai karena kekuatan luar dan kelemahan dalam sistem hukum itu sendiri.

¹ Rocky Marbun, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Setara Press, Malang-Jatim, 2019, p.5.

Dalam hukum, pemberian keterangan palsu merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan dan kebenaran. Sebenarnya, tekanan, motivasi ekonomi dan politik, ketidakjujuran, dan lemahnya penegakan hukum adalah penyebab utamanya. Penegakan hukum yang tegas, pendidikan moral yang kuat, dan perlindungan terhadap pelapor dan saksi adalah perlu untuk mengatasi masalah ini.

Keterangan palsu di atas sumpah adalah keterangan yang sebagian atau seluruhnya salah yang diucapkan atau ditulis. diberikan secara pribadi atau oleh kuasa atau wakilnya, menurut agama masing-masing, disertai dengan sumpah yang diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan. Dalam pemeriksaan perkara pidana, proses pembuktian dakwaan terdakwa membutuhkan bukti yang dapat diperiksa oleh hakim. Dalam persidangan, keterangan saksi adalah bukti yang sah, dan saksi harus memberikan keterangan yang benar. Jika seseorang memberikan informasi dalam keadaan tidak tenang, tidak jelas, dan tidak berurutan, sulit untuk mengetahui bahwa mereka telah memberikan informasi palsu atau tidak benar, meskipun saksi bersaksi dibawah sumpah, inilah yang menjadi tugas bagi hakim selain ternyata ada bukti yang kemudian muncul dari kesaksian yang tidak benar/palsu, tentunya seorang hakim wajib memperhatikan saksi dan mempergunakan pikiran dan instingnya dengan baik.

Sebab keterangan palsu dari seorang saksi dapat dikategorikan palsu/tidak benar jika memenuhi unsur unsur dalam Pasal 242 KUHP2 yang menyatakan sebagai berikut²:

1. “Barang siapa dalam keadaan di mana undangundang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”
2. “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”
3. “Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah”
4. “Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35, No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

² Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana pendapat dari Prodjudikoro sebagai berikut: Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan, Melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu, Perbuatan dilakukan dengan sengaja, Keterangan dilakukan diatas sumpah berdasarkan undang-undang atau janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan- aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah, Dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.³

Berdasarkan judul artikel diatas , yaitu: “Pengenaan Pidana Bagi Saksi Pemberi Keterangan Palsu Adalah Wujud Penegakan Sistem Hukum Pidana”, Maka rumusan masalah nya adalah ”Apakah Pengenaan Hukum Pidana bagi Saksi Pemberi Keterangan Palsu adalah Wujud Penegakan Sistem Hukum Pidana?

B. PEMBAHASAN

Sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena, dan dipihak lain hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama.⁴

Hukum ditegakkan di suatu negara ditentukan oleh sistem hukumnya. Sistem hukum secara langsung mempengaruhi berjalan, metode, dan kualitas penegakan hukum. Ketika sistem dibangun secara adil, rasional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penegakan hukum cenderung berjalan dengan baik dan menjunjung tinggi keadilan substantif.

Sistem hukum mencakup lebih dari sekedar set peraturan tertulis; itu mencakup struktur kelembagaan, proses pelaksanaan, dan budaya hukum yang ada di masyarakat. Jika aturan hukum tidak jelas, bertentangan satu sama lain, atau terlalu kompleks, maka aparat penegak hukum akan kesulitan menerapkannya dengan benar. Akibatnya, ada ketidakpastian hukum dan penegakan hukum menjadi kurang efektif. Sebaliknya, sistem hukum yang teratur dan mudah digunakan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

³ M.R. Zain, S. Hafidin dan S.S. Paruntu, *Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Kesaksian Palsu di Persidangan dalam Proses Peradilan Pidana*, Sebatik, Vol.27, No.1 (Juni 2023).

⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991, p.174.

Selain itu, sistem hukum memengaruhi independensi dan integritas lembaga penegak hukum. Sistem hukum yang adil dan transparan cenderung menjadi alat kekuasaan atau sarana kriminalisasi terhadap kelompok tertentu. Sebaliknya, sistem hukum yang lemah dan tidak transparan cenderung menjadikan lembaga yudikatif bebas dan melindungi aparat dari intervensi politik.

Sistem hukum membentuk etika dan perilaku penegak hukum. Begitupula halnya dengan akuntabilitas dan profesionalisme dipengaruhi oleh sistem, sehingga aparat hukum akan lebih termotivasi untuk menegakkan hukum sesuai dengan kewenangan dan nurani keadilan. Tetapi jika suatu sistem permisif terhadap praktik korupsi atau penyimpangan kekuasaan, maka akan muncul penyalahgunaan wewenang dan hilangnya kepercayaan publik. Oleh karena itu peranan suatu sistem hukum sangatlah strategis dalam membentuk hukum untuk ditegakkan.

Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum. Pada Pasal 242 KUHP, pemberian keterangan palsu (tidak benar) dianggap sebagai tindak pidana karena memiliki akibat hukum yang ditentukan. Orang-orang yang beragama harus takut memberikan keterangan yang salah, apalagi untuk kepentingan persidangan peradilan pidana. Fakta bahwa beberapa orang lain memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan tidak benar. Mereka tidak memberi keterangan selayaknya yang dimaksudkan dengan saksi.⁵

Tulisan terkait saksi pemberi keterangan palsu juga telah ditulis oleh beberapa peneliti, antara lain:

1. Tulisan dari Muhammad Rizal M Zain dan Slamet Hafidin dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kesaksian Palsu Di Persidangan Dalam Proses Peradilan Pidana”, pada penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan melihat kasus yang terjadi dalam sebuah kasus pembunuhan. (jurnal sebatik, Vol. 27 No. 1(2023) Juni 2023).
2. Tulisan dari Jovy Renaldo Rumondor, dengan judul “Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Dalam Proses Peradilan Pidana”, pada penelitian ini mengkaji tentang keabsahan serta kekuatan pembuktian sumpah yang dipergunakan dalam memberikan keterangan palsu. (jurnal Lex Crimen, Vol. 10 No. 5 (2021): Lex Crimen).

⁵ Resti Siti Aningsih, *Fungsi dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2008, p.8.

3. Tulisan dari Edi Suranta Sunulingga, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi dan Marlina , dengan judul : “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Depan Persidangan Pengadilan” , pada penelitian ini mengkaji proses penyidikan terhadap seorang tersangka yang diduga memberikan keterangan palsunya ketika menjadi seorang saksi. (Journal Locus. Journal of academic literature review, Vo. 2 Issue 1 – January 2023.

Yang membedakan penelitian ini adalah, tulisan fookus kepada bagaimana pengenaan pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan, dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang ada serta membandingkannya, yaitu pada KUHP dan KUHP baru, secara normatif.

1. Pengenaan Hukum Pidana bagi Saksi Pemberi Keterangan Palsu sebagai Penegakan Hukum Pidana

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981, mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.

Hakim dapat menentukan kesaksian saksi apakah benar atau palsu berdasarkan apa yang mereka katakan. Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, "barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi kesaksian palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sumpah saksi terlihat seperti acara seremonial di pengadilan. Peran hakim pada tahap penyelesaian perkara dalam proses peradilan pidana sangat penting, terutama ketika mereka meminta keterangan saksi untuk mendukung keputusan mereka.

Pembaharuan hukum pidana dengan adanya KUHP baru, mengatur tentang bagaimana keterangan palsu diberikan oleh seseorang yang menjadi saksi dan telah bersaksi dibawah sumpah. Berikut ini pengaturan dan perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru;

No.	Pasal 242 KUHP	Pasal 291 UU No. 1 Tahun 2023
1.	Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.	1. Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
2.	Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.	2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya ditambah 1/3.

Berdasarkan kedua pengaturan tersebut diatas, maka menurut penulis kurang lebih pemberian sanksi yang diberikan bagi pelaku pemberi keterangan palsu adalah hampir sama, hanya redaksi pasalnya yang berbeda. Namun bagi penulis penerapan sanksi tentunya, harus lebih ditekankan pada suatu keterangan palsu yang seperti apa dan bagaimana. Sebagaimana pendapat dari R. Soesilo, bahwa supaya dapat dihukum, pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah.

Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan tersebut tidak benar, dengan kata lain, jika ternyata ia tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Menyembunyikan kebenaran belum berarti suatu keterangan itu palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki atau disengaja.⁶

⁶ Hukum Online, *Jerat Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-memberikan-keterangan-palsu-di-persidangan-1t5614783452eb6/>, diakses pada 15 Juli 2025, jam 18.30 WIB.

Seseorang yang sebagai saksi dan dimintai keterangannya, agar tidak memberikan suatu keterangan yang tidak benar atau palsu tentunya telah diatur juga dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut KUHAP, yaitu pada Pasal 174 KUHAP, berbunyi:

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman-ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Pengaturan KUHAP adalah memberikan kewenangan bagi alat alat kekuasaan yang dimiliki negara dapat melaksanakan haknya untuk dapat menghukum sebagaimana pengaturan dalam hukum acaranya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa secara konseptual, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Tentunya pernyataan tersebut sangatlah filosofis dan abstrak, oleh karena itu bagaimana penegakan hukum dapat ditempatkan sebagaimana mestinya maka dikonkritkan dalam suatu peraturan perundang undangan yang ada.⁷

⁷ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, Depok, 2022. p.5.

2. Solusi Atas Pengenaan Hukum Pidana bagi Saksi Pemberi Keterangan Palsu sebagai Penegakan Hukum Pidana

Berdasarkan analisa yang dijabarkan diatas, maka tentunya bagaimana pengenaan pidana bagi saksi pemberi kesaksian palsu tersebut, proses awal sampai akhir persidangan diselaraskan sesuai dengan pengaturan hukum yang ada, dengan para penegak hukum yang tentunya memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan hukum acara yang ada. Tentunya seorang saksi, tidak bisa secara langsung diberikan suatu sanksi, karena perlu diperhatikan bahwa saksi adalah warga negara juga yang memiliki persamaan dihadapan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum didalam konstitusi.

Oleh karena itu pengenaan pidana bagi saksi pemberi keterangan palsu, harus perlindungan, karena tentu saja , keterangan yang palsu ataupun tidak benar tentunya memiliki beberapa alasan, yang kemudia dapat dikategorikan, yang selanjutnya akan dapat diukur seberat apa sanksi yang akan diterapkan.

Jika dicermati bahwa penegakan hukum salah satunya adalah proses pengambilan keterangan dari seorang saksi, yang kemudian memberikan keterangan palsu, sebaiknya diperhatikan faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu tidak terwujud. Sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto⁸:

- a. Faktor hukumnya sendiri (dipersempit pada undang-undangnya saja);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang diodasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁸ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, Depok, 2022. p.8.

C. PENUTUP

1. Salah satu pelanggaran sistem hukum yang signifikan adalah saksi memberi keterangan palsu dalam proses peradilan. Ini tidak hanya merusak prinsip-prinsip keadilan, tetapi juga merusak kredibilitas dan integritas proses peradilan. Pemberi keterangan palsu dalam penegakan hukum menghambat pencapaian kebenaran materiil, yang merupakan tujuan utama setiap proses hukum. Akibatnya, pengenaan pidana terhadap pelaku pemberi keterangan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP, merupakan alat penting untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga wibawa lembaga peradilan.
2. Penerapan Pasal 242 KUHP secara konsisten dan tegas tentunya penerapan pasal 242 KUHP juga dipengaruhi oleh penguatan budaya hukum yang kuat. Dari pengaturan hukum acara (Pasal 160 dan 163 KUHP) tentunya lebih jelas dan tegas persoalan pembuktian sengaja dan ketidaksengajaan saksi memberikan keterangan palsu. Yang penting dan menjadi wajib adalah bahwa saksi juga memiliki hak untuk dilindungi (Undang Undang Nomor. 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga peradilan dengan sistem yang baik akan mewujudkan penegakan hukum yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aningsih, Resti Siti. 2008. *Fungsi dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Alumni.
- Hamid, A. T. 1982. *Praktek Peradilan Perkara Pidana*. Surabaya: CV. Al-Ihsan.
- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Hamzah, Amiruddin.. *Kebutuhan Surat dalam Praktek Proses Pidana (Proses Beracara)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Marbun, Rocky. 2019. *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soekamto, Soerjono. 2022. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Publikasi

- Zain M.R., S. Hafidin dan S.S. Paruntu. *Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Kesaksian Palsu di Persidangan dalam Proses Peradilan Pidana*. Sebatik. Vol.27. No.1 (Juni 2023).

Website

- Hukum Online. *Jerat Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-memberikan-keterangan-palsu-di-persidangan-lt5614783452eb6/>. diakses pada 15 Juli 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.